



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara;

PENGGUGAT, Tempat Kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat Kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan kumulasinya berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak bernama:
 - 3.1 Xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2016, Simpang Empat, Perempuan, Pendidikan SD Kelas 2, di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri seperti Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat dan bahkan Tergugat tidak mau tau dengan keadaan Penggugat, seperti Tergugat egois dan mau benar sendiri tanpa mempedulikan pendapat Penggugat;
 - 4.2 Tergugat kurang jujur masalah keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil jual barang tersebut, Penggugat tidak tau kemana perginya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Bulan Maret tahun 2023 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan masih sering bicara kotor kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah bicara kasar dan kotor kepada Penggugat di hadapan umum dan Tergugat masih menjual peralatan rumah tangga keluarga tanpa memberitahu Penggugat untuk keperluan apa sampai menjual peralatan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak mau jujur dan tidak mau menjawab pertanyaan Penggugat dan tidak peduli terhadap Penggugat, sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 1 Tahun 2 Bulan lamanya;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah akan Tetapi tidak ada perubahan sama sekali, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa anak tersebut di atas yang bernama, Xxxxx lahir tanggal 27 Juli 2016 di Simpang Empat, dan anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh anak yang bernama Xxxxx lahir tanggal 27 Juli 2016 di Simpang Empat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat setiap agenda persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat dan alasan-alasan perceraian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*)

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU



dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

B. Saksi

1. xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah.
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun yang lalu.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah rukun lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandung.
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah yang merawat anak tersebut adalah Penggugat dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anak tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai sopir namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah.
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun yang lalu.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah rukun lagi.

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandung.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah yang merawat anak tersebut adalah Penggugat dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anak tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai sopir namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk keterangan yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak bernama Xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2016, Simpang Empat, Perempuan, Pendidikan SD Kelas 2, di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri seperti Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat dan bahkan Tergugat tidak mau tau dengan keadaan Penggugat, seperti Tergugat egois dan mau benar sendiri tanpa mempedulikan pendapat Penggugat;
 - b. Tergugat kurang jujur masalah keuangan kepada Penggugat seperti Tergugat menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil jual barang tersebut, Penggugat tidak tau kemana perginya;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Bulan Maret tahun 2023 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan masih sering bicara kotor kepada Penggugat dan bahkan Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bicara kasar dan kotor kepada Penggugat di hadapan umum dan Tergugat masih menjual peralatan rumah tangga keluarga tanpa memberitahu Penggugat untuk keperluan apa sampai menjual peralatan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak mau jujur dan tidak mau menjawab pertanyaan Penggugat dan tidak peduli terhadap Penggugat, sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 1 Tahun 2 Bulan lamanya.

5. Bahwa anak tersebut di atas yang bernama, Xxxxx lahir tanggal 27 Juli 2016 di Simpang Empat, dan anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa dari hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai 1 orang anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah teman dan adik kandung Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta kedua saksi tersebut mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat, serta saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu:
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU



4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampaknya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqihyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak/ Hadhanah yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2016, Simpang Empat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat anak tersebut selama ini tinggal

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat, Penggugat tetap membiayai dan menafkahi anak tersebut serta Penggugat selama merawat anak tersebut tidak pernah melantarkan dan Penggugat tidak pernah juga melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan hak terhadap anak tersebut menjadi hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan hak asuh anak/ Hadhanah yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2016, Simpang Empat dapat dikabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pengang hak asuh anak tersebut

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang bahwa besaran nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rp 500.000,- setiap bulannya, majelis hakim berpendapat jumlah tersebut sudah masuk kedalam batas wajar untuk kehidupan di Pasaman Barat, maka berdasarkan hal tersebut menetapkan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- sesuai dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam perekonomian saat ini ada peluang terjadi inflasi terkait mata uang di Negara ini, maka majelis hakim secara *Ex-officio* akan menetapkan kenaikan nafkah tersebut sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2016, Simpang Empat, berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 27 Juli 2016, Simpang Empat, sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1445, oleh kami **Marfiyunaldi, S.Sy**, sebagai Ketua Majelis serta **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Indra Syamsu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi. S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.TALU



Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H. Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I.M.H.
Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. PNPB | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 28.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 173.000,00 |